

BAB III - IMPLEMENTASI PENGATURAN KEPEMILIKAN USAHA BERSKALA UMKM OLEH ORANG ASING DI BALI

3.1. Isu Implementasi Pengaturan Usaha Asing di Bali

Peraturan Perundang-undangan Indonesia secara jelas mengatur bahwa warga negara asing (WNA) hanya dapat memiliki Usaha Besar dan tidak bisa melakukan kegiatan usaha pada skala UMKM. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa praktik ini dapat ditemukan di beberapa daerah, terutama di wilayah Bali memiliki daya tarik tinggi bagi wisatawan dan ekspatriat. Kondisi ini menarik banyak WNA untuk mengembangkan usaha di sana.

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber¹⁹, dapat diketahui beberapa tantangan hukum yang dapat dihadapi oleh perorangan pengusaha asing di Bali. WNA yang didampingi narasumber cenderung mendirikan usaha tanpa memahami sepenuhnya aspek-aspek hukum yang relevan.

WNA di Bali yang ingin mendirikan usaha langsung mendirikan PT.PMA di notaris, mayoritas tanpa berbicara dengan advokat atau pengacara, untuk kemudian mendapatkan Kartu Izin Tinggal Terbatas ("KITAS"). Karena ini, sebagian besar klien narasumber terjerat pelanggaran visa karena tidak memahami sepenuhnya implementasi peraturan perundang-undangan terkait izin berusaha atau hal lainnya (UU Perseroan Terbatas, Permenkumham 22/2023, etc). Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak dari mereka terjerat dalam masalah hukum terkait izin tinggal mereka. Seringkali pula, WNA tidak langsung menanamkan modal Rp10 miliar ketika

¹⁹ Sary Latief S.H., seorang pengacara litigasi hukum perdata dan bisnis di Bali selama setahun belakangan.

mendirikan PT.PMA, namun membuat surat pernyataan dengan notaris dan mengangsur penanaman modal tersebut.²⁰

Narasumber juga menyoroti peran BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Bali yang relatif pasif dalam memonitor usaha milik asing. Kedua lembaga tersebut tidak melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha asing di lapangan, tetapi harus menerima laporan bulanan dari usaha-usaha investasi asing melalui sistem OSS (Online Single Submission). Secara praktik, pelanggaran oleh pengusaha asing, biasanya ditangani oleh Keimigrasian atau Kementerian Hukum dan HAM.²¹

“Kadang kali sebagai direksi [asing] perusahaan, ada beberapa usaha yang bisa dimiliki oleh asing sepenuhnya [berdasarkan] KLBI. Tetapi ketika mereka mau memperluas [bidang usaha] mereka tidak tahu kalau perizinannya berbeda. [Ketika ada pelanggaran], saya akan mengatakan kepada petugas Kemenkumham atau [petugas] Imigrasi bahwa [pelanggarannya] bukan salah mereka [karena mereka (WNA) tidak tahu] dan meminta pengertian dari mereka.”²²

KLBI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) membantu menentukan jenis kegiatan usaha yang dapat dimiliki asing sepenuhnya, seperti broker properti, agen perjalanan, dan restoran, berdasarkan Perpres 10/2021 dan Perpres 49/2021. Dalam konteks ini, bidang usaha seperti broker properti dan agen perjalanan wisata terbuka sepenuhnya untuk investasi asing tanpa batasan kepemilikan. Ini berarti investor asing

²⁰ Diterjemahkan dari bahasa Inggris berdasarkan wawancara dengan Sary Latief, S.H. pada tanggal 6 Agustus 2024 via Zoom.

²¹ Diterjemahkan dari bahasa Inggris berdasarkan wawancara dengan Sary Latief S.H pada tanggal 18 Juli 2024 via Google Meets.

²² *Ibid.*

dapat memiliki hingga 100% saham dalam perusahaan yang bergerak di bidang-bidang tersebut. Bidang usaha terkait pariwisata, properti dan turisme merupakan komponen utama dalam perekonomian Bali.

Ketika membicarakan kepemilikan asing atas properti, narasumber juga mengungkit bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria adalah salah satu peraturan yang relevan. Realitanya, WNA tidak bisa memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), hanya menggunakan hak guna dan hak pakai.

Sistem *nominee* yang dilakukan antara WNA dan WNI ini disebutkan sebagai praktik yang problematik oleh narasumber. Meskipun tidak terkait langsung dengan kepemilikan atas PT.PMA karena properti dapat di atasnamakan perusahaan jika memiliki PT, masalah timbul ketika perorangan asing secara umum mencoba mengakali aturan kepemilikan properti dengan menggunakan sistem *nominee*. Mereka sering kali memanfaatkan sistem ini, bahkan sampai menggunakan nama asisten rumah tangga atau pramudi pribadi mereka.²³ Hal ini membuka akses bagi perorangan WNA untuk membuka usaha di sektor properti di Bali, menyalahgunakan hukum kepemilikan tanah yang ada.²⁴

Walaupun peraturan perundang-undangan sudah mengatur bahwa WNA tidak bisa memiliki usaha skala UMKM, terbukanya bidang-bidang usaha tersebut akan

²³ *Ibid.*

²⁴ Misael & Partners, 'Keabsahan Kekuatan Mengikat Perjanjian Pinjam Nama (Nominee),' diakses 8 August 2024, <https://misaelandpartners.com/keabsahan-kekuatan-mengikat-perjanjian-pinjam-nama-nominee/>.

menarik persaingan langsung dengan UMKM lokal dan usaha asing. Terutama jika dalam praktiknya, perusahaan milik perseorangan asing tidak selalu langsung berinvestasi dalam jumlah besar atau menghasilkan pendapatan pada skala Usaha Besar. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan ini cenderung memasuki wilayah pendapatan dan investasi skala UMKM selama beberapa tahun pertama operasinya.²⁵ Strategi ini memungkinkan mereka untuk menilai pasar lokal secara lebih mendalam, menyesuaikan strategi bisnis mereka, dan mengurangi risiko sebelum melakukan ekspansi yang lebih besar.

3.2. Dampak Kepemilikan Asing atas Usaha di Bali

Dampak dari bidang usaha yang terbuka untuk kepemilikan asing dan perekonomian Bali memang dapat dipandang sebagai peluang penanaman modal yang positif. BKPM mencatat, realisasi penanaman modal di Provinsi Bali hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp9,65 triliun. Angka itu terdiri atas penanaman modal asing (PMA) senilai 4,22 triliun rupiah dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) senilai Rp5,43 triliun.²⁶ Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat bahwa penanaman modal tersebut terfokus pada wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Nilai investasi di luar Sarbagita hanya sebesar 14,69 persen dari total investasi, senilai Rp1,32 triliun dari total Rp9 triliun.²⁷ BPK juga menyatakan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Warta Pemeriksa, 'BPK Dorong Pemerataan Investasi di Provinsi Bali,' Warta Digital, diakses 3 Agustus 2024.
<https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=33728>.

²⁷ *Ibid.*

pelaksanaan pemberdayaan usaha bagi UMKM belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menekan biaya operasional.

Usaha milik WNA yang sah mengikuti hukum saat ini dapat dikatakan berpotensi memunculkan merugikan UMKM lokal. Namun, saingan yang berdampak pada UMKM tidak hanya berasal dari entitas usaha asing yang legal. Berbagai bisnis WNA memasuki ranah UMKM secara ilegal dan praktik tersebut berdampak bagi warga lokal.

Kabupaten Badung adalah salah satu daerah Bali yang mengalami fenomena usaha 'PMA yang berkedok sebagai UMKM'. Hal ini telah ditanggapi oleh Ketua Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Badung tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, I Wayan Luwir Wiana dalam artikel oleh Bali Post.²⁸ Isu tersebut bermunculan dari laporan via media sosial mengenai warga negara asing menjalankan jasa sewa motor, kursus mengemudi, pelatihan berselancar, bisnis kesehatan, hingga pengurusan visa dan paspor, serta jual beli properti. Dugaan mengenai usaha PMA berkedok sebagai UMKM secara formal disampaikan di gedung DPRD Badung oleh perwakilan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Badung. Dalam insiden ini, penelusuran dan tindak lanjut dilakukan oleh pihak DPRD.

Dalam kasus dimana seorang WNA menyalahgunakan izin tinggal terbatas invesuntuk mengajar tarian, meditasi dan kelas spiritual berkaitan dengan budaya

²⁸ Bali Post, 'Disinyalir, Banyak WNA Geluti UMKM di Bali secara Ilegal,' 26 Juni 2024, diakses 8 Agustus 2024, https://www.balipost.com/news/2024/06/26/406156/Disinyalir,Banyak-WNA-Geluti-UMKM...html#google_vignette

Bali.²⁹ Tindak lanjut kali ini dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar Tedy Riyandi menyatakan bahwa pihaknya terus memantau, melakukan pengawasan terhadap WNA di Bali, serta terus melakukan sosialisai dan edukasi mengenai aturan keimigrasian.

Terdapat bisnis rental motor di Bali yang 100% modalnya dimiliki oleh dua WNA.³⁰ Layanan penyewaan yang dijalankan oleh WNA tersebut hanya berkomunikasi dengan konsumen yang fasih berbahasa yang sama dengannya. Layanan ini menawarkan tarif sewa jauh lebih rendah daripada harga yang ditawarkan oleh rental lokal berdasarkan standar tariff Perhimpunan Rental Motor Bali (PRM Bali). Proses bisnisnya adalah setelah harga disepakati dan konsumen mengirimkan data paspor, motor diantarkan ke lokasi oleh warga asing yang bersangkutan. Praktik ini merusak harga pasar dan menurunkan pendapatan pengusaha UMKM lokal di sektor rental motor.³¹ Satu-satunya keunggulan yang dimiliki pengelola bisnis lokal ini adalah menarik konsumen lokal dan senegara, sedangkan pelaku bisnis ilegal ini dapat menggaet turis dari berbagai negara yang menggunakan bahasa tersebut.

Pelaporan ini dilakukan oleh Pendiri serta Penasihat PRM Bali, I Made Wira Atmaja, yang melaporkan tindakan ini ke Kantor Imigran I Khusus Tempat

²⁹CNN Indonesia "Bule Italia yang Ngajar Les Tari Bali Dideportasi." 5 April, 2023. Diakses 8 Agustus 2024., <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230405143905-12-933956/bule-italia-yang-ngajar-les-tari-bali-dideportasi-kantor-imigrasi>

³⁰ Labirin News, 'Dampak Bisnis WNA, Rezeki Warga Lokal Bali Turut Memudar,' diakses August 3, 2024, <https://v1.labirin.id/news/30780/dampak-bisnis-wna-rezeki-warga-lokal-bali-turut-memudar>.

³¹ *Ibid.*

Pemeriksaan (TPI Ngurah Rai).³² Beliau melaporkan grup media sosial yang mempromosikan usaha motor tersebut, dilengkapi dengan foto, nama akun media sosial, dan nomor kontak. Namun petugas imigrasi meminta Wira untuk menyediakan informasi lengkap asli seperti informasi paspor, alamat, dan bukti perbuatan yang dilaporkan.³³ Penduduk Bali diharuskan mencari atau mengetahui informasi pribadi mengenai orang asing yang melanggar hukum, jika ingin melakukan pelaporan ditindak terhadap UMKM milik asing yang ilegal.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Anggiat Napitupulu telah menyatakan bahwa angka pengaduan masyarakat terkait pelanggaran WNA di tahun 2023 meningkat drastis dibandingkan sebelum Covid-19.³⁴ Beliau menyatakan laporan belum semua ditelusuri karena pelapor tidak memberikan informasi cukup tentang identitas pelanggar.³⁵ Foto media sosial dan nomor kontak tidak cukup karena tidak menunjukkan identitas tersangka WNA-nya. Petugas Imigrasi dinyatakan membutuhkan bukti pelanggaran langsung dan alasan yang kuat untuk menindak pelaku WNA. Tetapi Anggiat mengungkapkan bahwa petugas tidak seharusnya meminta warga lokal pelapor untuk menelusuri dan mencari informasi

³² Putra, Fajar Ramadhan Johanes Galuh Bimantara, Dhanang David Aritonang, Harry Susilo, Cokorda Yudistira M. 2023. "Minim Tindak Lanjut Aduan WNA Pelanggar Aturan". [kompas.id](https://www.kompas.id), 24 May 2023, diakses 11 Agustus 2024.

<https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/05/24/minim-tindak-lanjut-aduan-wna-pelanggar-aturan>.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

pribadi tentang WNA yang dilaporkannya.³⁶ Namun hal yang dimintakan memang dibutuhkan oleh pihak keimigrasian untuk melakukan penindakan atas laporan.

Anggiat juga mengungkapkan sejak 1 Januari hingga 10 Mei 2023 terhitung 110 WNA telah dideportasi dari Bali, dibandingkan, jumlah WNA yang dideportasi sepanjang 2019 sebanyak 150 orang.³⁷ Namun, terdapat sebuah ketimpangan antara kepadatan WNA yang memasuki Bali dengan kapasitas pengawasan di wilayah Bali. Terhitung petugas imigrasi bidang pengawasan di wilayah Bali hanya 85 orang sedangkan kedatangan WNA per hari mencapai 12 ribuan orang.³⁸

Usaha PMA bermodus UMKM adalah insiden yang marak terjadi di pulau Dewata, hal ini diakui oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Wali Gubernur Bali.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali AA Ngurah Oka Sutha Utama mengatakan, kewenangan Pemerintah Daerah untuk menindak pelanggaran entitas usaha milik WNA hanya dalam kapasitas mengawasi dan melaporkan adanya dugaan pelanggaran kepada Kementerian Investasi/BKPM.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot menuturkan,

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

pengetatan akses bagi investasi asing dan usaha besar tidaklah bijak. Penanaman modal asing berdasarkan data Kementerian Investasi bakal memancing peningkatan penanaman modal dalam negeri di daerah terkait, termasuk jika ada tenaga kerja asing. “Satu tenaga kerja asing multiplier effect-nya bisa menciptakan lapangan kerja bagi tiga atau empat orang (warga lokal),”

Saat ini belum ada pengaturan tingkat daerah untuk teknis bidang usaha yang dapat dimiliki 100% oleh WNA, termasuk bidang usaha yang kebanyakan berskala UMKM. Namun, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali AA Ngurah Oka Sutha Utama mengungkapkan untuk menekan maraknya pelanggaran usaha oleh WNA, Pemprov Bali juga tengah menyusun sebuah kebijakan yang masih dalam tahap pengkajian.

Situasi ini menunjukkan adanya kekurangan dari sisi hukum dan perlunya penguatan kebijakan mengenai kepemilikan asing. Setidaknya perlu ada pengaturan daerah yang lebih efektif melindungi UMKM lokal dan memberikan perlindungan yang memadai mengingat tingginya potensi usaha perorangan asing.